

**DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

PEDOMAN

PENYUSUNAN NERACA SUMBER DAYA HUTAN NASIONAL

Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

No. *644/1905-2/99*

Tanggal *19 Januari*... 1999

JAKARTA, 1999

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	(i)
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
II. METODA PELAKSANAAN	9
III. PENGERTIAN - PENGERTIAN	13
LAMPIRAN	18

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*). Sebagai sumberdaya alam, hutan merupakan sumber berbagai benda hayati, non hayati serta jasa yang mempunyai nilai strategis guna mendukung kepentingan pembangunan nasional, sektoral dan daerah.

Sebagai sumberdaya alam yang dapat diperbaharui ketersediaannya tidak tak terbatas, pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus dilaksanakan secara optimal dan lestari. Pengelolaan yang demikian akan menjamin keberadaan peranan dan fungsi sumberdaya hutan. Dasar pengelolaan hutan tersebut diperlukan adanya perencanaan hutan yang mantap dan dilandasi data/informasi yang dituangkan dalam Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH). NSDH ini merupakan informasi yang menggambarkan kondisi stok ketersediaan sumberdaya hutan dalam proses, penambahan dan pengurangannya sehingga pada kurun waktu tertentu dapat diketahui kecenderungan surplus atau defisit jika dibandingkan dengan pada waktu sebelumnya. Dengan perkataan lain NSDH ini dapat memberikan gambaran informasi mengenai persediaan awal, penambahan, pengurangan dan persediaan akhir yang terjadi terhadap sumberdaya hutan terutama kondisi hutannya dari waktu ke waktu. Selain itu NSDH juga merupakan indikator tingkat pemanfaatan hutan (output) dan tingkat pembinaan hutan (input) sehingga dapat pula berfungsi sebagai salah satu alat pengendali dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyusunan NSDH ini diperlukan adanya Pedoman Penyusunan NSDH Nasional sebagai acuan penyusunan NSDH di masing-masing wilayah provinsi.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman penyusunan NSDH Nasional ini dimaksudkan sebagai acuan standard untuk memperoleh informasi menyeluruh tentang potensi cadangan, sebaran dan kondisi sumberdaya dalam kurun waktu tertentu. Sedang tujuannya adalah untuk mencapai terlaksananya penyusunan NSDH di masing-masing wilayah provinsi yang tersaji dengan baik dan lengkap sebagai bahan penyusunan NSDH.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengumpulan informasi dalam penyusunan NSDH ini mencakup:

1. Sebaran data per Fungsi Hutan dan per Tipe Hutan (Berhutan/Tidak Berhutan)
 - 1.1. Fungsi Hutan meliputi :
 - 1.1.1. Kawasan Suaka Alam (KSA)
 - a. Cagar Alam (CA)
 - b. Suaka Margasatwa (SM)
 - 1.1.2. Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
 - a. Taman Nasional (TN)
 - b. Taman Hutan Raya (TAHURA)
 - c. Taman Wisata Alam (TWA)
 - 1.1.3. Taman Buru (TB)
 - 1.1.4. Hutan Lindung (HL)
 - 1.1.5. Hutan Produksi
 - a. Hutan Produksi Terbatas (HPT)
 - b. Hutan Produksi Tetap (HP)
 - c. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)
 - 1.2. Tipe Hutan (Berhutan/Tidak Berhutan) meliputi
 - 1.2.1. Berhutan (Primer/Sekunder)
 - 1.2.1.1. Hutan Basah
 - a. Hutan Bakau/Mangrove
 - b. Hutan Rawa/Gambut
 - 1.2.1.2. Hutan Kering
 - a. Hutan Pantai
 - b. Hutan Dataran Rendah
 - c. Hutan Dataran Tinggi
 - 1.2.2. Tidak Berhutan

- 1.2.1.1. Hutan Basah
 - a. Hutan Bakau/Mangrove
 - b. Hutan Rawa/Gambut
 - 1.2.1.2. Hutan Kering
 - a. Hutan Pantai
 - b. Hutan Dataran Rendah
 - c. Hutan Dataran Tinggi
2. Inventarisasi Sumber Daya Hutan meliputi :
- 2.1. Inventarisasi Luas Sumber Daya Hutan (dalam satuan Ha)
 - 2.1.1. Saldo awal
 - 2.1.2. Penambahan/Aktiva
 - 2.1.2.1. Perubahan Kawasan Hutan
 - a. Penunjukan Kawasan Hutan
 - b. Lahan Pengganti (Tukar menukar)
 - c. Perubahan Fungsi
 - 2.1.2.2. Perubahan Penutupan Vegetasi
 - a. Reboisasi
 - b. Hutan Tanaman
 - c. THPA/THPB
 - d. TPPT/TPPTJ
 - e. Lain-lain
 - 2.1.3. Pengurangan/Pasiva
 - 2.1.3.1. Perubahan Kawasan Hutan
 - a. Pelepasan Kawasan Hutan
 - b. Tukar menukar
 - c. Perubahan Fungsi.
 - 2.1.3.2. Perubahan Penutupan Vegetasi

- a. Kebakaran Hutan
 - b. Perambahan/Perladangan Liar
 - c. TPPT/TPPTJ
 - d. THPA/THPB
 - e. Bencana Alam.
 - f. Lain-lain
- 2.1.4. Saldo Akhir

2.2. Inventarisasi Potensi Kayu (dalam satuan M3 seluruh komoditi)

- 2.2.1. Saldo awal
- 2.2.2. Penambahan/Aktiva
 - 2.2.2.1. Perubahan Kawasan Hutan
 - a. Penunjukan Kawasan Hutan
 - b. Lahan Pengganti (Tukar menukar)
 - c. Perubahan Fungsi
 - 2.2.2.2. Perubahan Penutupan Vegetasi
 - a. Reboisasi
 - b. Hutan Tanaman
 - c. THPA/THPB
 - d. TPPT/TPPTJ
 - e. Lain-lain
- 2.2.3. Pengurangan/Pasiva
 - 2.2.3.1. Perubahan Kawasan Hutan
 - a. Pelepasan Kawasan Hutan
 - b. Tukar menukar
 - c. Perubahan Fungsi.

- 2.2.3.2. Perubahan Penutupan Vegetasi
 - a. Kebakaran Hutan
 - b. Perambahan/Perladangan Liar
 - c. TPPT/TPPTJ
 - d. THPA/THPB
 - e. Bencana Alam.
 - f. Lain-lain
- 2.2.4. Saldo Akhir

Catatan

Untuk Saldo Awal, Jumlah Penambahan/Aktiva, Jumlah Pengurangan/Pasiva dan saldo Akhir selain dengan satuan M3 juga dengan satuan nilai Rupiah harga nilai tegakan di tempat (*Stumpage Value*).

- 2.3. Inventarisasi Potensi Kayu (dalam satuan M3 untuk Species Perdagangan tertentu)
 - 2.3.1. Saldo awal
 - 2.3.2. Penambahan/Aktiva
 - 2.3.2.1. Perubahan Kawasan Hutan
 - a. Penunjukan Kawasan Hutan
 - b. Lahan Pengganti (Tukar menukar)
 - c. Perubahan Fungsi
 - 2.3.2.2. Perubahan Penutupan Vegetasi
 - a. Reboisasi
 - b. Hutan Tanaman
 - c. THPA/THPB
 - d. TPPT/TPPTJ
 - e. Lain-lain
 - 2.3.3. Pengurangan/Pasiva
 - 2.3.3.1. Perubahan Kawasan Hutan
 - a. Pelepasan Kawasan Hutan
 - b. Tukar menukar
 - c. Perubahan Fungsi.
 - 2.3.3.2. Perubahan Penutupan Vegetasi

- a. Kebakaran Hutan
- b. Perambahan/Perladangan Liar
- c. TPPTI/TPPTJ
- d. THPA/THPP
- e. Bencana Alam.
- f. Lain-lain

2.3.4. Saldo Akhir

Catatan

Untuk Saldo Awal, Jumlah Penambahan/Aktiva, Jumlah Pengurangan/Pasiva dan saldo Akhir selain dengan satuan M3 juga dengan satuan nilai Rupiah harga nilai tegakan di tempat (*Stumpage Value*).

2.4. Inventarisasi Potensi Non Kayu (dalam satuan unit per komoditi)

2.4.1. Saldo awal

2.4.2. Penambahan/Aktiva

2.4.2.1. Perubahan Kawasan Hutan

- a. Penunjukan Kawasan Hutan
- b. Lahan Pengganti (Tukar menukar)
- c. Perubahan Fungsi

2.4.2.2. Perubahan Penutupan Vegetasi

- a. Reboisasi
- b. Hutan Tanaman
- c. THPA/THPP
- d. TPPTI/TPPTJ
- e. Lain-lain

2.4.3. Pengurangan/Pasiva

2.4.3.1. Perubahan Kawasan Hutan

- a. Pelepasan Kawasan Hutan
- b. Tukar menukar
- c. Perubahan Fungsi.

2.4.3.2. Perubahan Penutupan Vegetasi

- a. Kebakaran Hutan
- b. Perambahan/Perladangan Liar
- c. TPPT/TPPTJ
- d. THPA/THPB
- e. Bencana Alam.
- f. Lain-lain

2.4.4. Saldo Akhir

Catatan

Untuk Saldo Awal, Jumlah Penambahan/Aktiva, Jumlah Pengurangan/Pasiva dan saldo Akhir selain dengan satuan unit per komoditi juga dengan satuan nilai Rupiah harga tegakan berdiri di tempat (*Stumpage Value*).

2.5. Inventarisasi Potensi Satwa Yang Dilindungi (dalam satuan ekor per jenis satwa)

2.5.1. Saldo Awal

2.5.2. Penambahan/Aktiva

- a. Penambahan Alami
- b. Migrasi
- c. Pemindahan Satwa
- d. Penangkaran
- e. Lain-lain

2.5.3. Pengurangan/Pasiva

- a. Kematian Alami
- b. Migrasi
- c. Pemindahan satwa
- d. Penangkaran
- e. Perburuan berijin.
- f. Perburuan Liar
- g. Lain-lain.

2.5.4. Saldo Akhir

2.6. Inventarisasi Potensi Satwa Yang Diperdagangkan (dalam satuan ekor per jenis satwa)

2.6.1. Saldo Awal

2.6.2. Penambahan/Aktiva

- a. Penambahan Alami
- b. Migrasi
- c. Pemindahan Satwa
- d. Penangkaran
- e. Lain-lain

2.6.3. Pengurangan/Pasiva

- a. Kematian Alami
- b. Migrasi
- c. Pemindahan satwa
- d. Penangkaran
- e. Perburuan bertjin.
- f. Perburuan Liar
- g. Lain-lain.

2.6.4. Saldo Akhir

II. METODA PELAKSANAAN.

Penyusunan NSDH menggunakan metode objektif praktis yaitu melalui pengumpulan data primer dan kelengkapan data sekunder baik yang ada di Departemen Kehutanan dan Perkebunan maupun instansi terkait di pusat atau di daerah. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan sistem pendekatan data numerik dan atau spatial yang diperoleh dari daftar isian. Adapun pengolahan data dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) atau metode lainnya yang tersedia.

Perubahan yang dicatat adalah perubahan data luas dan potensi sumberdaya hutan mencakup:

1. Inventarisasi Luas Sumber Daya Hutan (per Fungsi Hutan)
 - a. Perubahan sebagai akibat perubahan luas kawasan hutan
 - i. Perubahan luas kawasan hutan sebagai akibat penambahan luas kawasan hutan, yang terdiri dari :
 - Penunjukan kawasan hutan
 - Penetapan lahan pengganti
 - Perubahan fungsi kawasan hutan
 - ii. Perubahan luas kawasan hutan sebagai akibat pengurangan luas kawasan hutan, yang terdiri dari :
 - Pelepasan kawasan hutan
 - Tukar menukar kawasan hutan
 - Perubahan fungsi kawasan hutan
 - b. Perubahan sebagai akibat dari perubahan penutupan vegetasi yang tidak harus mempengaruhi perubahan luas kawasan hutan, yang terdiri dari :
 - i. Perubahan sebagai akibat penambahan penutupan vegetasi, yang meliputi :
 - Reboisasi
 - Hutan Tanaman Industri (HTI)
 - Tebang Habis Permudaan Alam (THPA)/Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
 - Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)/Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ)
 - Lain-lain
 - ii. Perubahan sebagai akibat pengurangan penutupan vegetasi, yang meliputi :
 - Kebakaran hutan
 - Perambahan hutan atau penebangan liar
 - THPA/THPB

- TPTV/TPPTJ
- Bencana Alam
- Lain-lain

2. Inventarisasi Potensi Kayu (per Fungsi Hutan)

- a. Perubahan sebagai akibat penambahan luas kawasan hutan dan/atau penutupan vegetasi yang meliputi seperti pada butir 1. a. i dan 1. b. i di atas, potensi dihitung dengan cara menggangadakan potensi (M_3/Ha) dengan luas perubahan tersebut.
- b. Perubahan sebagai akibat pengurangan luas kawasan hutan dan/atau penutupan vegetasi yang meliputi seperti pada butir 1. a. ii dan 1. b. ii di atas, potensi dihitung dengan cara menggangadakan potensi (M_3/Ha) dengan luas perubahan tersebut.
- c. Data nilai perubahan potensi kayu dihitung dengan menggangadakan nilai harga pasar yang berlaku sejumlah unit potensinya.

3. Inventarisasi Potensi Kayu untuk Species Perdagangan Tertentu (per Fungsi Hutan)

- a. Perubahan sebagai akibat penambahan luas kawasan hutan dan/atau penutupan vegetasi yang meliputi seperti pada butir 1. a. i dan 1. b. i di atas, potensi dihitung dengan cara menggangadakan potensi (M_3/Ha) dengan luas perubahan tersebut.
- b. Perubahan sebagai akibat pengurangan luas kawasan hutan dan/atau penutupan vegetasi yang meliputi seperti pada butir 1. a. ii dan 1. b. ii di atas, potensi dihitung dengan cara menggangadakan potensi (M_3/Ha) dengan luas perubahan tersebut.
- c. Data nilai perubahan potensi kayu dihitung dengan menggangadakan nilai harga pasar yang berlaku sejumlah jumlah unit potensinya.

4. Inventarisasi Potensi Non Kayu (per Fungsi Hutan)

- a. Perubahan sebagai akibat penambahan luas kawasan hutan dan/atau penutupan vegetasi yang meliputi seperti pada butir 1. a. i dan 1. b. i di atas, potensi dihitung dengan cara menggangadakan potensi (unit komoditi/Ha) dengan luas perubahan tersebut.
- b. Perubahan sebagai akibat pengurangan luas kawasan hutan dan/atau penutupan vegetasi yang meliputi seperti pada butir 1. a. ii dan 1. b. ii di atas, potensi dihitung dengan cara menggangadakan potensi (unit komoditi/Ha) dengan luas perubahan tersebut.
- c. Data nilai perubahan potensi non kayu dihitung dengan menggangadakan nilai harga pasar yang berlaku sejumlah jumlah unit potensinya.

Catatan

Jenis flora/non kayu antara lain : rotan, sagu, nipah, tanaman obat-obatan, tengkawang, gaharu, damar, gondorukem, getah jelutung, terpentin.

5. Inventarisasi Potensi Satwa yang dilindungi (untuk wilayah propinsi)
 - a. Perubahan sebagai akibat penambahan jenis dan jumlah satwa dihitung dengan cara mengisi data penambahan satwa yang terjadi.
 - b. Perubahan sebagai akibat pengurangan jenis dan jumlah satwa dihitung dengan cara mengisi data pengurangan satwa yang terjadi.
6. Inventarisasi Potensi Satwa dilindungi yang diperdagangkan
 - a. Perubahan sebagai akibat penambahan jenis dan jumlah satwa dihitung dengan cara mengisi data penambahan satwa yang terjadi.
 - b. Perubahan sebagai akibat pengurangan jenis dan jumlah satwa dihitung dengan cara mengisi data pengurangan satwa yang terjadi.
7. Inventarisasi Potensi Satwa tidak dilindungi yang diperdagangkan
 - a. Perubahan sebagai akibat penambahan jenis dan jumlah satwa dihitung dengan cara mengisi data penambahan satwa yang terjadi.
 - b. Perubahan sebagai akibat pengurangan jenis dan jumlah satwa dihitung dengan cara mengisi data pengurangan satwa yang terjadi.
8. Sumber data yang digunakan dapat diperoleh sbd:
 - a. Fungsi dan luas hutan dari peta RTRWP yang telah dipaduserasikan dengan TGHK.
 - b. Tipe hutan dari hasil interpretasi peta rupa bumi/topografi, peta RePPProT atau peta tematik yang ada.
 - c. Penutupan vegetasi dari peta vegetasi dan penggunaan (NFI), interpretasi citra satelit (Landsat, SPOT, Radar), potret udara.
 - d. Data lainnya dapat menggunakan data hasil survei khusus (data primer) atau memanfaatkan data sekunder numerik yang tersedia.
9. Periode waktu data NSDH yang disusun untuk setiap wilayah propinsi dan Nasional adalah dari Januari s/d Desember tahun yang bersangkutan. Sedangkan penyusunannya dilaksanakan menggunakan dana tahun anggaran berikutnya.

10. Sistematika penyusunan Buku Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) :

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran
Bab I. Pendahuluan
- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Ruang Lingkup

- Pengertian-pengertian
 - Bab II. Metode Pelaksanaan
 - Metode
 - Pelaksanaan
 - Bab III. Neraca Sumberdaya Hutan
 - Persediaan Awal
 - Perubahan
 - Persediaan Akhir
 - Bab IV Kesimpulan dan Saran
- Penutup.

III. PENGERTIAN - PENGERTIAN

Beberapa pengertian dan istilah yang digunakan dalam penyusunan NSDH antara lain sebagai berikut :

Hutan

Suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Kawasan Hutan

Wilayah-wilayah tertentu yang oleh menteri Kehutanan ditetapkan sebagai hutan tetap.

Kawasan Suaka Alam

Kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai penyangga kehidupan.

Cagar Alam (CA)

Kawasan suaka alam yang karena keadaannya mempunyai kekhlasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu perlu dilindungi dan pengembangannya berlaku secara alami.

Suaka Margasatwa (SM)

Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri-ciri khas berupa keaneka-ragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Taman Nasional (TN)

Kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi serta perlindungan ekosistem.

Taman Hutan Raya (TAHURA)

Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, alami dan buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Taman Wisata Alam (TWA)

Kawasan pelestarian alam di darat dan di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Taman Buru (TB)

Kawasan yang didalamnya terdapat satwa buru dan memungkinkan untuk diselenggarakannya perburuan secara teratur serta ditetapkan dan dibina untuk kepentingan rekreasi dan perburuan.

Hutan Lindung (HL)

Kawasan hutan yang karena sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Hutan Produksi Terbatas (HP)

Kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan budidaya hasil-hasil hutan secara terbatas dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai hutan untuk melindungi kawasan dibawahnya.

Hutan Produksi Tetap (HP)

Kawasan yang karena pertimbangan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dan negara perlu dipertahankan sebagai kawasan hutan produksi yang berfungsi untuk menghasilkan hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri dan ekspor.

Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)

Kawasan hutan produksi tetap yang dapat dirubah peruntukannya guna memenuhi kebutuhan pengembangan transmigrasi, pertanian, pangan, perkebunan, industri, pemukiman, lingkungan dan lain-lain.

Hutan Basah

Hutan yang tumbuh berkembang pada habitat lahan basah yang terdiri dari hutan payau, hutan rawa dan hutan gambut.

Hutan Mangrove/Bakau

Hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara periodik tergenang air laut, tetapi tidak terpengaruhi oleh iklim.

Hutan Rawa/Gambut

Hutan yang selalu atau secara periodik digenangi air tawar.

Hutan Kering

Hutan yang tumbuh berkembang pada habitat lahan kering terdiri dari hutan pantai, hutan tropis dataran rendah dan hutan tropis dataran tinggi.

Hutan Pantai

Hutan yang terletak di tepi pantai dan tidak dipengaruhi oleh iklim serta berada di atas garis pasang pantai.

Hutan Dataran Rendah

Hutan yang tumbuh pada lahan kering yang berada pada ketinggian dibawah 1.000 meter dpl.

Hutan Dataran Tinggi

Hutan yang tumbuh pada lahan kering yang berada pada ketinggian diatas 1.000 meter dpl.

Reboisasi

- a. Permudaan hutan di areal hutan Negara, baik secara alam maupun buatan, yang dilakukan menurut berbagai sistem silvikultur yang berlaku.
- b. Tanam-tanaman dan pohon hutan yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan Negara dan areal lainnya yang dalam tata guna hutan diperuntukkan sebagai kawasan hutan.

Tebang Habis dengan Permudaan Alam (THPA)

Sistem penebangan pohon dari jenis komersial yang dilakukan sekaligus di area tertentu, di dalam waktu yang singkat, dengan memberi peluang kepada pohon-pohon muda sejenis untuk tumbuh dan berkembang secara alami.

Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)

Salah satu sistem silvikultur yang merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan hutan lestari

Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ)

Sistem silvikultur yang menjadi cara tebang pilih dengan batas diameter minimal 40 cm diikuti dengan permudaan buatan dalam jalur.

Tebang Jalur Tanam Indonesia (TJTI)

Sistem silvikultur alternatif yang diterapkan di hutan produksi dengan tujuan untuk meningkatkan riap dan kualitas hutan alam, meningkatkan pasokan kayu bagi industri kecil, mempermudah pengawasan dan pengendalian di lapangan, mengatur pemanfaatan hutan produksi alam, dan membudidayakan pohon andalan terutama Dipterocarpaceae.

Hutan Tanaman

Hutan yang dibangun melalui penanaman.

Areal Pengganti

Areal di luar kawasan hutan tetap dengan persyaratan tertentu yang kawasan hutan tetap yang dilepaskan untuk kepentingan non kehutanan.

kan dijadikan kawasan hutan sebagai pengganti

Perladangan berpindah

Pengolahan lahan secara primitif, yang berlangsung di kawasan hutan dan senantiasa berpindah-pindah.

Migrasi (untuk Ekologi)

Perpindahan tumbuh-tumbuhan atau binatang jenis tertentu dari daerah satu ke daerah lain.

Penangkaran

Kegiatan pembesaran dan pengembangbiakan satwa liar dan tumbuhan.

Perburuan liar

Perburuan yang dilakukan tanpa ijin yang sah atau tanpa sepengetahuan instansi-instansi yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tukar Menukar Kawasan

Suatu kegiatan melepaskan kawasan hutan tetap untuk kepentingan pembangunan di luar sektor Kehutanan yang dimbangi dengan memasukkan tanah pengganti menjadi kawasan hutan dan kegiatan pelepasan kawasan hutan tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara realokasi fungsi Hutan Produksi Konversi menjadi Hutan Produksi tetap.

Pelepasan Kawasan Hutan

Kegiatan melepaskan Kawasan Hutan tetap untuk kepentingan pembangunan di luar sektor Kehutanan.

Pennunjukkan

Penetapan awal peruntukkan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.